



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sitti binti Tarenre, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Baba bin Tarenre, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre menikah dengan seorang lelaki bernama H. Sinring bin Manga, namun perkawinannya tidak tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, dikarenakan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



perkawinan tersebut berlangsung sebelum tahun 1974;

2. Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama H. Sinring bin Manga pada tanggal 01 Januari 1964 di Dusun Padang Loang, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Hj. Tennang binti Tarenre yang bernama Tarenre, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Mangulele, dengan mas kawin berupa sawah satu petak, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Mandu dan Muh. Siri;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan H. Sinring bin Manga;
5. Bahwa suami almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre yang bernama H. Sinring bin Manga telah lebih dahulu meninggal dunia pada hari Sabtu, bula Mei 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 002/DS-PL/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 26 Januari 2022;
6. Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7308-KM-20012022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 20 Januari 2022;
7. Bahwa dari pernikahan Hj. Tennang binti Tarenre dengan H. Sinring bin Manga tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre (Pewaris) memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yang bernama:
 - 8.1. Sitti binti Tarenre, lahir pada tanggal 01 Juli 1957 (Pemohon I),
 - 8.2. Baba bin Tarenre, lahir pada tanggal 01 Juli 1961 (pemohon II),
 - 8.3. Walang binti Tarenre, lahir pada tanggal 01 Juli 1964 (Pemohon III),
 - 8.4. Dra. Hj. Bulan binti Tarenre, lahir pada tanggal 28 September 1965 (Pemohon IV),

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- 8.5. Mamma bin Tarenre, lahir pada tanggal 01 Juli 1969 (Pemohon V);
9. Bahwa ayah kandung Almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre yang bernama Tarenre telah lebih dahulu meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 004/DS-PL/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 26 Januari 2022;
10. Bahwa ibu kandung Almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre yang bernama Hajare telah lebih dahulu meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 003/DS-PL/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 26 Januari 2022;
11. Bahwa Almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre (Pewaris) meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BRI Unit Watampone dengan Nomor Rekening 3420-01026296-53-7 dengan jumlah uang sebesar Rp. 11.178.392.00 (sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) atas nama Hj. Tennang;
12. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Hj. Tennang binti Tarenre untuk kelengkapan administrasi Pencairan / penarikan uang tabungan pada Bank BRI Unit Watampone atas nama Hj. Tennang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Hj. Tennang binti Tarenre dengan H. Siring bin Manga, yang dilaksanakan tanggal 01 Januari 1964 di Dusun Padang Loang, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
3. Menyatakan Hj. Tennang binti Tarenre telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Sitti binti Tarenre (saudara kandung)

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- 4.2. Baba bin Tarenre (saudara kandung),
- 4.3. Walang binti Tarenre, (saudara kandung),
- 4.4. Dra. Hj. Bulan binti Tarenre, (saudara kandung),
- 4.5. Mamma bin Tarenre, (saudara kandung),
adalah ahli waris dari Hj. Tennang binti Tarenre;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308100205082236 atas nama Hj. Tennang sebagai Kepala Keluarga, cerai mati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (P.1);
2. Fotokopi silsilah keluarga Hj. Tennang tanpa tanggal, diketahui oleh Kepala Desa Padang Loang (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 002/DS-PL/I/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang tanggal 16 Januari 2022 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-20012022-0002, tanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone atas nama HJ. Tennang, (P.4);
5. Asli Surat Kematian Nomor 002/DS-PL/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 atas nama H. Siring, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang, (P.5);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



6. Asli Surat Kematian Nomor 004/DS-PL/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 atas nama Tarenre, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang, (P.6);
7. Asli Surat Kematian Nomor 003/DS-PL/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 atas nama Hajare, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang, (P.7);
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Hj. Tennang pada Bank BRI Unit Watampone, dengan No.rekening 3420-01-026296-53-7, (P.8);
Fotokopi surat-surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya.

b. Bukti Saksi :

1. **Syamsuri bin Palile**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai anak dari almarhum Tarenre karena saksi sekampung dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal Hj. Tennang binti Tarenre saudara kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Tarenre adalah ayah kandung dari almarhumah Hj. Tennang dan para Pemohon, sudah meninggal dunia sebelum almarhumah Hj. Tennang meninggal dunia;
 - Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 karena sakit;
 - Bahwa almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre bernama Hajare sudah meninggal dunia lebih duluan dari almarhumah Hj. Tennang;
 - Bahwa semasa hidupnya Hj. Tennang binti Tarenre pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Sinring bin Manga di Desa

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Padang Loang sekitar tahun 1964, dan sudah menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat bahwa Hj. Tennang binti Tarenre dengan H. Siring bin H. Manga suami istri sah;

- Bahwa selama pernikahannya mereka tinggal bersama, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Siring bin Manga telah meninggal dunia lebuah duluan dari almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre;
- Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre sewaktu meninggalkan hanya meninggalkan ahli waris dari 5 orang saudaranya;
- Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam sama dengan agama yang dianut oleh Hj. Tennang binti Tarenre;

Saksi 2, **Basri bin H.Mannu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai anak dari almarhum Tarenre karena saksi sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Hj. Tennang binti Tarenre saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Tarenre adalah ayah kandung dari almarhumah Hj. Tennang dan para Pemohon, sudah meninggal dunia sebelum almarhumah Hj. Tennang meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre bernama Hajare sudah meninggal dunia lebih duluan dari almarhumah Hj. Tennang;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Tennang binti Tarenre pernah menikah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



dengan seorang laki-laki yang bernama H. Siring bin Manga di Desa Padang Loang sekitar tahun 1964, dan sudah menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat bahwa Hj. Tennang binti Tarenre dengan H. Siring bin H. Manga suami istri sah;

- Bahwa selama pernikahannya mereka tinggal bersama, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Siring bin Manga telah meninggal dunia lebih duluan dari almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre;
- Bahwa Hj. Tennang binti Tarenre sewaktu meninggalkan hanya meninggalkan ahli waris dari 5 orang saudaranya;
- Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam sama dengan agama yang dianut oleh Hj. Tennang binti Tarenre;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonan mereka dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Para pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Tennang binti Terenre yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 untuk kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah pada Bank BRI Unit Watampone sebesar Rp 11.178.392,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan Nomor Rekening 3420-01026296-53-7 atas nama Hj. Tennang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Para pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P. 8 dan dua orang saksi masing-masing bernama Syamsuri bin Palile dan Basri bin H.Mannu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti Hj. Tennang sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Sinring pada tahun 1964 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan oleh keterangan para Saksi, terbukti bahwa almarhumah Hj. Tennang meninggalkan ahli wari berupa saudara kandung sebanyak 5 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta autentik), terbukti Hj. Tennang binti Tarenre meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti H. Sinring (suami) almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre meninggal dunia pada bulan Mei 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti Tarenre (ayah kandung) almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti Hajare (Ibu Kandung) almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre meninggal dunia pada tanggal 05 April 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa akmarhumah Hj. Tennang binti Tarenre meninggalkan uang tabungan pada Bank BRI Unit Watampone sebesar Rp 11.178.392,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan No.rekening 3420-01-026296-53-7;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Hj. Tennang dengan H. Sinring bin Manga sebagai suami istri selama tinggal bersama tidak pernah ada orang yang meragukan pernikahannya dan semua orang dikampung mengetahui bahwa Hj. Tennang dengan H. Sinring adalah suami istri yang menikah pada tahun 1964, waktu mereka menikah, ayah kandung Hj. Tennang yang bernama Tarenre masih hidup dan menjadi wali nikah Hj. Tennang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuan secara umum di masyarakat bahwa Hj. Tennang binti Tarenre dengan H. Sinring bin Manga adalah suami istri dan selama mereka tinggal bersama tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Hj. Tennang binti Tarenre dengan H. Sinring bin Manga telah menikah secara sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka fakta hukum dalam perkara a quo adalah Hj. Tennang binti Tarenre yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 5 orang saudara kandung, yakni Sitti binti Tarenre (Pemohon I), Baba bin Tarenre (Pemohon II), Walang binti Tarenre (Pemohon III), Dra. Hj. Bulan binti Tarenre (Pemohon IV), dan Mamma bin Tarenre (Pemohon V) dan harta warisan berupa uang tabungan sebesar Rp 11.178.392,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan No.rekening 3420-01-026296-53-7 pada Bank BRI UNit Watampone;

Menimbang, bahwa pewaris (almarhumah Hj. Tennang binti Tarenre) dan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) semuanya beragama Islam, maka terpenuhi syarat agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam serta para ahli waris tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan atau hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan/penarikan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



uang tabungan pewaris pada instansi/lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya penetapan ahli waris sebagaimana dalam perkara ini mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Hj. Tennang binti Tarenre dengan H. Siring bin Manga, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1964 di Dusun Padang Loang, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
3. Menyatakan Hj. Tennang binti Tarenre telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021;
4. Menetapkan ahli waris akmarhumah Hj. Tennang binti Tarenre sebagai berikut:
 - 1). Sitti binti Tarenre (saudara kandung);
 - 2). Baba bin Tarenre (saudara kandung);
 - 3). Walang binti Tarenre (saudara kandung);
 - 4). Dra. Hj. Bulan binti Tarenre (saudara kandung);
 - 5). Mamma bin Tarenre (saudara kandung);

Untuk mencairkan uang tabungan atas nama Hj. Tennang pada Bank BRI Unit Watampone;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Drs. M. Tang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Samsang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Samsang

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)